

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707



SURAT KEPUTUSAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0245 /35.09.325/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	: KB " MENTARI "
Jenis Kegiatan	: KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat	: Dusun Krajan RT. 012 RW. 001
	: Kel/Desa : Darungan
	: Kec. : Tanggul
	: Kab. : Jember
Nomor Induk Lembaga/ NPSN	: 232/ 69777686
Kepala/ Pimpinan Lembaga	: SAODAH
Penyelenggara	: YAYASAN MENTARI DESA DARUNGAN
Ketua Penyelenggara	: H. SYAIFUDDIN

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 23 Oktober 2022

Jember, 23 Oktober 2020

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFII, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620312 198308 1 006